

---

# Jenis Retribusi Daerah di Indonesia

---

Achmad Lutfi, S. Sos., M. Si.

---

## Konsep Retribusi Daerah dalam beberapa UU PDRD (1)

- Retribusi daerah ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah (Ps. 2, UU Drt. No. 12/1957).
  - Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ps. 1, UU No. 18/1997).
  - Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ps. 1, UU No. 34/2000).
-

## Konsep Retribusi Daerah dalam beberapa UU PDRD (2)

- Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1, UU No. 28/2009).

## Beberapa Jenis Retribusi Daerah yang Diberlakukan pada Masa Pra UU No. 18/1997

1. Lapangan Retribusi Daerah Tingkat I :
  - Retribusi Bahan Galian golongan C.
  - Uang Leges.
  - Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
  - Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah.
2. Lapangan Retribusi Daerah Tingkat II
  - Uang Leges.
  - Retribusi Terminal.
  - Retribusi Pasar.
  - Retribusi Reklame.
  - Retribusi Pelelangan Ikan.

## Retribusi Daerah menurut UU No. 18/1997 (1)

1. **Retribusi Jasa Umum**
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
  - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
  - Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - Retribusi Pasar.
  - Retribusi Air Bersih
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
  - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

## Retribusi Daerah menurut UU No. 18/1997 (2)

2. **Retribusi Jasa Usaha**
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
  - Retribusi Terminal.
  - Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - Retribusi Tempat Penitipan Anak.
  - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
  - Retribusi Penyedotan Kakus.
  - Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
  - Retribusi Penyebrangan di Atas Air.
  - Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
  - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## Retribusi Daerah menurut UU No. 18/1997 (3)

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**
  - Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
  - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  - Retribusi Izin Gangguan.
  - Trayek.
  - Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

## Retribusi Daerah menurut UU No. 34/2000 (1)

1. **Retribusi Jasa Umum**
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
  - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
  - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - Retribusi Pelayanan Pasar.
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
  - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

## Retribusi Daerah menurut UU No. 34/2000 (2)

2. **Retribusi Jasa Usaha**
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
  - Retribusi Tempat Pelelangan.
  - Retribusi Terminal.
  - Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
  - Retribusi Penyedotan Kakus.
  - Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
  - Retribusi Penyebrangan di Atas Air.
  - Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
  - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## Retribusi Daerah menurut UU No. 34/2000 (3)

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**
  - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  - Retribusi Izin Gangguan.
  - Retribusi Izin Trayek.

## Beberapa Contoh Perda Bermasalah (1)

1. Perda Retribusi Daerah Propinsi
  - Perda Propinsi Lampung No. 06/2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung.
  - Perda Propinsi Lampung No. 08/2000 tentang Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Batubara, Bahan Baku Semen dan Barang-barang Potensial Lainnya.
  - Perda Propinsi Sulawesi Selatan No 02/2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.
  - Perda Propinsi Jawa Barat No. 23/2000 tentang Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat.
  - Perda Propinsi Jawa Barat No. 24/2000 tentang Usaha Pengolahan Teh.

## Beberapa Contoh Perda Bermasalah (2)

2. Perda Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
  - Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 26/2001 tentang Perubahan atas Perda No. 59/2000 tentang Retribusi Pemakaian Jalan dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
  - Perda Kabupaten Indragiri Hulu No. 13/2002 tentang Retribusi Pemakaian Jalan dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
  - Perda Kabupaten Luwu Utara No. 40/2001 tentang Retribusi Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Tidak Bermotor Kabupaten Luwu Utara.
  - Perda Kabupaten Kuningan No. 07/2001 tentang Retribusi Bongkar atau Muat Barang.

## Objek Retribusi Daerah di Indonesia (UU 28 Tahun 2009) (1)

- Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Retribusi Jasa Umum).
- Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi (1) pelayanan dengan menggunakan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau (2) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta (Retribusi Jasa Usaha).

## Objek Retribusi Daerah di Indonesia (UU 28 Tahun 2009) (2)

- Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Retribusi Perizinan Tertentu).

## Retribusi Jasa Umum dalam UU 28 Tahun 2009 (1)

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (RJUs)

## Retribusi Jasa Umum dalam UU 28 Tahun 2009 (2)

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair (RJUs).
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (B).
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan (B).
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (B).



## Retribusi Jasa Usaha dalam UU 28 Tahun 2009

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokolan.
3. Retribusi Tempat Pelelangan.
4. Retribusi Terminal.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan.
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
10. Retribusi Penyebrangan di Atas Air.
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## Retribusi Perizinan Tertentu dalam UU 28 Tahun 2009

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.